

Hak Milik Atas Tanah Perspektif Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal

Anugrah Majid, Abdi Wijaya

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

prammoedya0@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa terkait dengan hak milik atas tanah, dilihat dari perspektif hukum Islam dari sudut pandang Imam Syafi'i dan Imam Hambali yang kemudian dikaitkan dengan yang terjadi di Kel. Bara-barayya, Kec. Makassar, Kota Makassar. Dalam menjawab problematika diatas, penulis menggunakan Jenis penelitian yang tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: teologis-normatif, pedagogis, psikologis, dan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah warga Bara-barayya setempat dan tokoh masyarakat. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan tentang sejarah lahirnya sengketa lahan di Kelurahan Bara-barayya Kecamatan Makassar Kota Makassar dan juga membahas proses penyelesaian sengketa lahan, dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih kepada masyarakat yang ingin mengetahui lebih detail mengenai sejarah sengketa dan proses penyelesaian sengketa yang ada di Kelurahan Bara-barayya Kecamatan Makassar Kota Makassar.

Kata Kunci: Hak Milik Tanah; Hukum Islam; Imam Syafi'I; Imam Hambali

Abstract

This article aims to describe and analyze related to land ownership rights, viewed from the perspective of Islamic law from the point of view of Imam Syafi'i and Imam Hambali which is then related to what happened in Ex. Bara-barayya, Kec. Makassar, Makassar City. In answering the problems above, the author uses a type of research that is classified as qualitative with the research approaches used are: theological-normative, pedagogical, psychological, and sociological. The sources of data for this research are local residents of Bara-barayya and community leaders. Furthermore, the data collection methods used were observation, interviews, documentation, and reference tracing. Then, data processing and analysis techniques were carried out through three stages, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate the history of the birth of land disputes in the Bara-barayya Village, Makassar District, Makassar City and also discuss the process of resolving land disputes, with this thesis it is hoped that this thesis can be a contribution to people who want to know more details about the history of disputes and the existing dispute resolution process. in Bara-barayya Village, Makassar District, Makassar City.

Keywords: Land Ownership Rights; Islamic Law; Imam Syafi'I; Imam Hambali

Pendahuluan

Makna tanah bagi manusia tidak terbantahkan.¹ Ia tidak hanya memberi fungsi ekonomis, politis, namun juga kultural, kehormatan, identitas, atau harga diri. Tanah tidak semata-mata berarti benda dalam arti fisiknya, namun di atasnyalah dibangun ruang sosial, berbagi hubungan dijalin, persaingan terjadi penguasaan dominan dan politik dikontesrasikan.²

Tanah dari perspektif yuridis, tanah memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan dan

¹ Sabir Maidin and Rifka Tunnisa, "JAMINAN FIDUSIA DALAM TRANSAKSI PERBANKAN (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam)," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14284>.

² Syahyuti, "Nilai-nilai Kearifan Pada konsep Pengurusan Tanah Menurut Hukum Adat di Indonesia", *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi* 24, no. 2 (Juli 2006), h. 14.

perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun dampak bagi orang lain.³ oleh karena itu, untuk mencegah masalah tanah agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dalam masyarakat, maka diperlukan pengaturan, penguasaan dan penggunaan tanah, atau dengan kata lain di sebut “Hukum Tanah”.⁴

Kepemilikan tanah dalam hal ini, konsepsi hukum tanah nasional menyatakan tanah di seluruh Indonesia adalah milik Bangsa Indonesia, yang sekaligus menjadi simbol kesatuan bagi keutuhan bangsa dan negara, karenanya tidak dapat diperjual belikan atau diperdagangkan, tidak boleh dijadikan objek penguasaan yang menimbulkan disintegrasi Bangsa.

Sebutan nama hak atas tanah dalam UUPA merupakan nama lembaga-lembaga baru, yang bukan merupakan kelanjutan dari lembaga-lembaga hak-hak atas tanah yang lama sejak berlaku UUPA tanggal 24 september 1960 dan terjadinya unifikasi hukum tanah, sudah tidak lagi ada. Sedangkan hak-hak atas tanah yang lama sebagai hubungan hukum konkret sejak 24 september 1960 dikonversi oleh UUPA atau diubah menjadi salah satu hak yang baru dari hukum tanah Nasional.⁵

Pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi termaksud tanah hakikatnya adalah memiliki Allah ini sesuai dengan hukum-hukumnya.⁶ Islam menerapkan hak milik individu dan hak milik umum, sama-sama dapat pengakuan yang seimbang. Hak milik dalam Islam baik hak milik individu maupun hak milik umum tidaklah mutlak, tetapi terikat oleh ikatan untuk merealisasikan kepentingan orang banyak. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mengupayakan sesuatu untuk menjadi hak milik pribadinya, selama cara yang ditempuh tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Secara materiil tidak ada batasan dalam hal hak milik individu, namun Islam memberikan kewajiban kepada pemilik hak individu untuk memberikan fungsi sosial untuk setiap harta atau kekayaan yang dimilikinya. Dengan demikian, kebebasan hak milik individu dijamin sepenuhnya dalam Islam, tanpa ada batasan materiil mengenai kuantitasnya. Islam memberikan sejumlah kewajiban bagi pemilik kekayaan untuk memikirkan komunitas masyarakat sekitarnya.⁷

perbedaan antara kepemilikan menurut Islam dengan sistem kapitalis maupun sosialis. Islam tidak mengenal sistem kapitalis, yaitu bebasnya kepemilikan individu tanpa batas-batas tertentu. Disisi lain Islam juga tidak mengenal sosialis yang bertumpu pada sentralisasi kepemilikan Negara. Kedudukan hak milik individu dalam Islam bersifat moderat, yaitu Islam membenarkan pemilikan perseorangan tetapi memiliki aturan pembatas yakni fungsionalisasi kepemilikan untuk kemaslahatan sosial.²⁰ Pendeknya bahwa konsep Islam mengakui hak milik individu sekaligus hak milik sosial. Dalam pandangan ekonomi Islam, kepemilikan dibagi menjadi tiga, yaitu: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan Negara.⁸

Kita akan melihat sebagaimana yang terjadi di Kel. Bara-Barayya Kec. Makassar di Kota Makassar sebagai daerah yang berkonflik mengenai sengketa hak atas kepemilikan tanah seluas 32.040 M². Konflik ini terjadi antara masyarakat Bara- barayya yang terdiri dari 28 warga Bara barayya dengan Dg. Nombong (orang yang mengklaim tanah) bersama Kodam XIV Hasanuddin. Sengketa ini telah terjadi pada tahun 2016 lalu yang dimana Nurdin Dg.

³ Muammar Muhammad Bakry, “Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar’iah,” *AL-Azhar Islamic Law Review* 1, no. 33 (2019): 1–8, <https://doi.org/https://doi.org/10.37146/ailrev.v1i1.4>.

⁴ Wantik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah* (Jakarta: Galia Indonesia 1980), h. 7.

⁵ Rosmidah, *Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia*, h.72.

⁶ Kurniati Kurniati, “SISTEM POLITIK DEMOKRASI DALAM BIAS HEGEMONI NEGARA: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci,” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018): 257–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7022>.

⁷ Sahal Mahfuz, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta:LkiS,1994), h.159.

⁸ Ali Sodiqin, *Hukum Agraria dalam Perpektif Ushul Fiqh*,h.1.

Nombong sebagai orang yang mengklaim Tanah menggugat warga Bara barayya hingga berakhir pada putusan Pengadilan Negeri tahun 2020 yang dimana gugatan Nurdin Dg. Nombong tidak di terima oleh Pengadilan Negeri Makassar. Sehingga dari fenomena diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Hak Milik Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam Pandangan Imam Syafi’i dan Imam Hambali (Studi Kasus Kelurahan Bara-barayya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar)”.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. penelitian ini di laksanakan di Kelurahan Bara barayya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Jenis pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memakai pendekatan sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta yang terkait dengan obyek yang diteliti. Dalam hal ini peneliti terjun langsung dilokasi guna mendapatkan data- data yang akurat. Dari penelitian yang dilakukan, akan terdapat dua sumber data yaitu, data primer dan data sekunder. Sementara untuk teknik mengelola data yaitu dengan mengumpulkan data melalui sumber-sumber referensi (buku, dokumentasi, wawancara) kemudian dari data-data yang penyusun dapatkan, penyusun mencoba untuk menganalisa dengan metode berpikir induktif serta menganalisa dengan cara kualitatif.

Pembahasan

Hak Milik

1. Pengertian Hak Milik

Hak milik diatur dalam pasal 20-27 Undang-undang Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Pengertian hak milik menurut ketentuan Pasal 20 ayat 1 UUPA adalah hak yang turun menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6 UUPA.⁹ Hak milik merupakan hak yang turun temurun dikarenakan hak milik dapat diwariskan oleh pemegang hak kepada ahli warisnya. Hak milik sebagai hak hak yang terkuat berarti hak tersebut tidak mudah hapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan pihak lain. Terpenuh berarti hak milik memberikan wewenang yang paling luas dibandingkan dengan hak-hak lainnya. Selama tidak dibatasi oleh penguasa, maka wewenang dari seseorang pemegang hak milik tidak terbatas. Selain bersifat turun temurun, terkuat dan terpenuh, hak milik juga dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.¹⁰

a. Subjek Hak Milik

Pasal 21 ayat (1) UUPA menentukan bahwa hanya warganegara Indonesia yang dapat mempunyai hak. Namun ayat (2) ketentuan tersebut membuka peluang bagi badan hukum tertentu untuk mempunyai hak milik. Beberapa badan hukum yang dapat mempunyai hak milik adalah bank pemerintahan atau keagamaan dan badan sosial, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b peraturan Manteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

b. Terjadinya Hak Milik

Terjadinya hak milik dapat disebabkan karena (Pasal 22 UUPA).

1. Hukum adat, misalnya melalui pembukaan tanah.
2. Penetapan pemerintah, yaitu melalui permohonan yang diajukan kepada

⁹ Undang-undang Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 20 ayat 1.

¹⁰ Adrian Sutemi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Cet. 4, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h. 60-60

instansi yang mengurus tanah.

3. Ketentuan undang-undang, yaitu atas dasar ketentuan konversi.¹¹

c. Beralihnya Hak Milik

Hak milik dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara jual beli, hibah, tukar- menukar, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik. Perlu diperhatikan bahwa hak milik tidak dapat dialihkan kepada orang asing atau badan hukum karena orang asing dan badan hukum tidak dapat menjadi subyek hak milik. Sehingga peralihan menjadi batal demi hukum dan tanahnya jatuh kepada negara.

d. Hapusnya Hak Milik

Menurut ketentuan Pasal 27 UUPA, Hak milik hapus karena:

1. Tanah jatuh kepada negara:

- a) Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 UUPA;
- b) Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
- c) Karena diterlantarkan;
- d) Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA.

2. Tanah musnah.

Selain itu hak milik juga hapus apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan peraturan *landreform* yang mengenai pembatasan maksimum dan larangan pemilikan tanah/pertanian secara absentee.

Sedangkan dalam Islam mengatur adanya hak milik bagi individu maupun kolektif hakekatnya merupakan wujud keberpihakan Islam pada upaya pembebasan manusia dari kemiskinan dengan memberikan sarana dan sumber daya alam yang siap dikembangkan secara ekonomis. Konsep kepemilikan dalam Islam memiliki implikasi terhadap pengembangan ekonomi umat.³⁰

Dalam Islam kepemilikan di bagi menjadi dua yaitu;

a. Kepemilikan Umum

1. Arti kepemilikan umum

Pada perkembangan saat ini kepemilikan hanya di khususkan untuk kegunaan umum, kegunaan untuk semua kaum muslim. Oleh karena itu kepemilikan umum adalah syar'i yang terkandung dalam suatu barang atau kegunaan yang menuntut adanya kesempatan seluruh manusia secara umum untuk memanfaatkan dan menggunakan dengan jalan penguasaan.

2. Tujuan Kepemilikan Umum

- a. Memberikan kesempatan kepada manusia untuk memanfaatkan sumber kekayaan umum, baik dalam kebutuhan pokok atau kebutuhan lainnya. Hal penting yang berkaitan dengan tujuan itu adalah pelayanan yang mempunyai fungsi sosial.
- b. Jaminan Pendapatan Negara. Negara bertanggung jawab menjaga hak-hak warganya dan menjauhkan dari mara bahaya. Negara juga memberikan jaminan sosial bagi kebutuhan orang lemah, miskin, anak yatim, menjaga keamanan, menyediakan pendidikan dan pelayanan kesehatan.
- c. Pengembangan dan Penyediaan Pekerjaan. Islam menganjurkan tersedianya lapangan pekerjaan secara luas mendorong pengembangannya. Jenis pekerjaan itu adalah investasi yang sesuai dengan ketentuan Allah. Investasi telah menjadi sumber tetap bagi golongan-golongan itu agar terbebas dari kebutuhan kesehariannya.

3. Bidang dan Sumber Kepemilikan Umum

a. Wakaf.

Berarti menahan dan memberi hasil. Ahli fikih mensyaratkan wakaf itu didasarkan pada

¹¹ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 60-61

- perbuatan baik.
- b. Kebutuhan Pokok.
 - c. Kebutuhan yang dimaksud adalah air, rumput dan sinar matahari, merupakan bagian dari barang yang berhak dimiliki semua orang.
 4. Kepemilikan Khusus
 - a. Arti Kepemilikan Khusus
Menurut Al-Qurafi hak milik berarti hukum syari'at yang diberlakukan pada suatu benda yang memungkinkan orang yang bersangkutan memanfaatkan harta yang dimiliki.
 - b. Tujuan Kepemilikan Khusus
 1. Untuk meningkatkan kerjasama internasional melalui kerjasama antara individu dan kelompok non pemerintah.
 2. Untuk merealisasikan, kemakmuran, dan kemanfaatan umum melalui persaingan sehat antar produsen.
 - c. Jenis-jenis Kepemilikan Khusus
 1. Kepemilikan Pribadi
Kepemilikan pribadi yaitu kepemilikan yang manfaatnya hanya berkaitan dengan satu orang dan tidak ada orang lain yang ikut campur dalam kepemilikannya.
 2. Kepemilikan Perserikatan
Kepemilikan perserikatan yaitu kepemilikan yang manfaatnya dapat digunakan beberapa orang yang dibentuk dengan cara tertentu,
 3. Kepemilikan Kelompok
Kepemilikan kelompok yaitu kepemilikan yang menyangkut hal yang tidak boleh dimiliki oleh perorangan atau kelompok kecil, dan manfaatnya di prioritaskan untuk orang yang sangat membutuhkannya.
 - d. Sebab-sebab Kepemilikan Khusus
 1. Penguasaan, yaitu penguasaan yang dapat di pergunakan manusia untuk menguasai harta orang lain tanpa harus melakukan usaha keras atau perniagaan, seperti warisan dan wasiat.
 2. Kepemilikan barang halal, yaitu memiliki sesuatu yang belum dimiliki orang lain, seperti mencari kayu bakar di hutan.
 3. Transaksi, yaitu seperti jual beli dan sewa.
 - e. Batas Kepemilikan Khusus
Islam tidak menempatkan kepemilikan khusus sebagai hak tanpa batas. Jadi, kepemilikan dalam Islam tidaklah absolute. Batas kepemilikan khusus antara lain;
 1. Tidak ada hal yang dapat membahayakan keselamatan seseorang pada proses kepemilikan.
 2. Menjaga kepentingan tanpa menciptakan dampak negatif di dalamnya.
 - f. Kewajiban Dalam Kepemilikan Khusus
 1. Memberikan nafkah kepada istri, anak-anak, kerabat yang membutuhkan dan anak-anak yang belum bekerja.
 2. Zakat, yaitu sebagian kewajiban dari Allah dalam harta orang kaya dan diberikan kepada orang fakir dan miskin.
 - g. Sumber Kepemilikan Khusus
 1. Perniagaan
Perniagaan yaitu pertukaran harta benda dengan harta benda lainnya sebagai penguasaan atau kepemilikan.
 2. Upah Pekerja
Upah dapat menjadi sebab kepemilikan, karna upah merupakan mediasi untuk mencari harta.
 3. Pertanian
Islam menganjurkan adanya kepemilikan khusus dengan didasarkan pada pertanian dan usaha

untuk mendapatkan barang (harta dan benda) dari dalam bumi.

4. Mengolah Tanah Mati

Mengolah tanah mati yaitu tanah yang diterlantarkan oleh pemiliknya dan tidak dijaga.

5. Berburu

Berarti perburuan hewan liar yang halal yang tidak dimiliki orang lain.

Tanah

1. Pengertian Tanah

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada dilangit dan bumi termaksud tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. Tanah merupakan salah satu faktor produksi penting yang harus dimanfaatkan secara optimal. Islam memperbolehkan seseorang memiliki tanah memanfaatkannya. Pengertian tanah dalam bahasa Indonesia dapat dipakai dalam berbagai arti maka dalam penggunaannya perlu diberi batasan, agar diketahui dalam artian apa istilah tersebut digunakan. Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Hak atas tanah berbeda dengan hak penggunaan atas tanah.¹² Apabila melihat ketentuan Pasal 16 jo. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), maka macam-macam hak atas tanah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. Hak atas tanah yang bersifat tetap, yaitu hak-hak atas tanah yang akan tetap ada selama UUPA masih berlaku.
- b. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang, maksudnya adalah hak atas tanah yang akan lahir kemudian, yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 16 jo. Pasal 53 UUPA tidak bersifat limitatif, artinya, di samping hak-hak atas tanah yang disebut dalam UUPA, kelak masih dimungkinkan lahirnya hak atas tanah baru diatur secara khusus dengan undang-undang.
- c. Hak atas tanah yang bersifat sementara, yaitu hak atas tanah yang sifatnya sementara, dalam waktu singkat diusahakan akan dihapus sebab mengandung sifat-sifat pemerasan, feodal, dan yang tidak sesuai dengan jiwa atas asas-asas UUPA.

2. Dasar Hukum Atas Tanah

Hak atas tanah diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan serta hak-hak lain yang bersifat sementara yang diatur dalam pasal 53 yakni hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian.

Hukum Islam

Secara umum bahwa tujuan hukum Islam sering dirumuskan sebagai kebahagiaan hidup manusia di dunia akhirat kelak. Hal itu dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah ataupun menolak yang mudarat yaitu sesuatu hal yang tidak bagi hidup dan kehidupan.

1. Sumber-sumber Hukum Islam

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an berisi wahyu-wahyu dari Allah Swt yang diturunkan secara berangsur-angsur (mutawatir) kepada Nabi Muhammad Saw melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an merupakan ibadah. Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah Swt, yaitu mengakui segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.¹³

¹² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Jilid I Hukum Tanah Nasional*, (Jakarta: Djambatan, 2000) h. 330

¹³ Abdul Syatar, "Prioritas Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan (Perbandingan Mazhab)," *Al-'Adl* 11, no. 1 (2018): 130–39, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i1.1239>.

b. Al-Sunnah

Mengenai al-Sunnah sebagai sumber Hukum Islam yang kedua, Hasybi memilih pendapat ahli ushul yang memformulasikan Sunnah dengan segala perbuatan, ucapan dan taqirir Nabi yang berhubungan dengan Hukum.

Tanah *Ihya al-mawat* adalah Allah sendiri sebagai pemilik asli. Sebab di atas tanah mawat belum ada seorangpun meletakkan penguasaannya. Namun oleh Allah sejak semula telah menyerahkan bumi dan segala isinya kepada seluruh umat manusia. Jadi masih merupakan hak kolektif umat manusia dan penggarapnya diutamakan bagi hamba-hambanya.

Konsep Imam Syafi'i yang perlu digaris bawahi diantaranya soal tidak perlunya izin dari pemerintah atau Imam dalam membuka tanah mati. Dengan kata lain dalam perspektif Imam Syafi'i kedaulatan rakyat berada di atas segalanya, suara rakyat merupakan suara tuhan. Dalam visi Imam Syafi'i hidup atau matinya negara dan terbentuknya suatu pemerintahan adalah karena rakyat.

Imam Syafi'i membagi tanah mawat ke dalam dua jenis:

- a. Tanah mati yang telah dibangun kepunyaan orang-orang yang dikenal dalam Islam. Kemudian pembangunan itu hilang, lalu tanahnya menjadi tanah mati kembali yang tiada bangunan di atasnya. Tanah-tanah itu tetap untuk pemiliknya seperti tanah yang dibangun, yang tiada sekali-kali dimiliki oleh seseorang selain pemiliknya.
- b. Tanah mati yang tiada dimiliki seseorang. Tanah ini tidak diolah dan tidak pernah dimiliki, tanah inilah yang dimaksud dalam Hadist Rasulullah SAW, riwayat Abu Daun dari Said bin Zaid yang artinya "barang siapa yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu menjadi hak miliknya".¹⁴

Kalimat atau kata *ihya' al-mawat* yang berarti sesuatu yang mati. Yang dimaksudkan dengan kata al-mawat adalah bumi atau tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak ada yang memanfaatkannya. Sedangkan pengertian al-mawat menurut Mazhab Hambali *ihya' al-mawat* adalah penggarap lahan kosong yang belum pernah digarap dan belum ada penggarapnya. Yang dijadikan rujukan (sumber hukum) oleh para ulama mengenai *ihya' al-mawat* adalah al-Hadist seperti hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya: dari urwah dari Aisyah ra bahwa Nabi SAW bersabda barang siapa yang membangun sebidang tanah yang bukan hak seorang, maka dialah yang berhak atas tanah itu.

Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang untuk mempergunakan permukaan bumi atau tanah yang bersangkutan dengan bumi dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut Undang- Undang dan peraturan hukum lainnya yang lebih tinggi

Penyebab Timbulnya Sengketa Hak Atas Tanah Bara-Barayya Di Kota Makassar

Menurut Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat, setidaknya ada tiga hal utama yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Persoalan administrasi sertifikasi tanah yang tidak jelas, akibatnya adalah ada tanah yang dimiliki oleh dua orang dengan memiliki sertifikat masing- masing.
2. Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata. Ketidakseimbangan dalam distribusi kepemilikan tanah ini baik untuk tanah pertanian maupun bukan pertanian telah menimbulkan ketimpangan baik secara ekonomi, politis maupun sosiologis. Dalam hal ini, masyarakat bawah, khususnya petani/penggarap tanah memikul beban paling berat. Ketimpangan distribusi tanah ini tidak terlepas dari kebijakan ekonomi yang cenderung kapitalistik dan liberalistik. Atas nama pembangunan tanah-tanah garapan

¹⁴ Al Imam Asy-Syafi'i, *Kitab Induk*, jilid 5 Cet. Kedua, terjemahan dari Al-Umm. Oleh Tk. Ismail Yakup Dahlan Idhamy dan H.M. Zuhri, Faizan, Jakarta, 1992, h. 296

petani atau tanah milik masyarakat adat diambil alih oleh para pemodal dengan harga murah.

3. Legalitas kepemilikan tanah yang semata-mata didasarkan pada bukti formal (sertifikat), tanpa memperhatikan produktivitas tanah. Akibatnya, secara legal (de jure), boleh jadi banyak tanah bersertifikat dimiliki oleh perusahaan atau para pemodal besar, karena mereka telah membelinya dari para petani/pemilik tanah, tetapi tanah tersebut lama ditelantarkan begitu saja.

Masalah sengketa tanah tidak akan ada habisnya karena tanah mempunyai arti sangat penting bagi kehidupan manusia.

- a. Faktor penyebab dari konflik di bidang pertanahan antara lain adalah keterbatasan ketersediaan tanah, ketimpangan dalam struktur penguasaan tanah, ketiadaan persepsi yang sama antara sesama pengelola negara mengenai makna penguasaan tanah oleh Negara, inkonsistensi, dan ketidak sinkronisasi-an antara undang-undang dengan kenyataan dilapang seperti terjadinya manipulasi pada masa lalu yang mengakibatkan pada era reformasi sekarang ini muncul kembali gugatan, dualisme kewenangan (pusat-daerah) tentang urusan pertanahan serta ketidakjelasan mengenai kedudukan hak ulayat dan masyarakat hukum adat dalam sistem perundang- undangan agraria.
- b. Menurut Rusmadi Murad, timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan- keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan.
- c. pandangan Hukum Islam tentang sengketa tanah sebagai sumber hukum dapat dikatakan bahwa hukum Islam dalam bidang keperdataan dapat berlaku atas kesadaran atau pilihan sendiri tanpa pemaksaan melalui hukum formal. Sedangkan yang menyangkut hukum publik seperti hukum pidana, hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara yang berlaku adalah hukum Nasional yang sumbernya dapat bermacam-macam dan hukum Islam merupakan salah satu di antaranya. Bahwa hukum Islam menjadi sumber hukum Nasional bersama hukum barat dan hukum adat, bukan berarti ia harus menjadi hukum formal.¹⁵

Kita akan melihat sebagaimana yang terjadi di Kel. Bara-Barayya Kec. Makassar di Kota Makassar sebagai daerah yang berkonflik mengenai sengketa hak atas kepemilikan tanah seluas 32.040 M2. Konflik ini terjadi antara masyarakat Bara- barayya yang terdiri dari 28 warga Bara barayya dengan Dg. Nombong (orang yang mengklaim tanah) bersama Kodam XIV Hasanuddin. Sengketa ini telah terjadi pada tahun 2016 lalu yang dimana Nurdin Dg. Nombong sebagai orang yang mengklaim Tanah menggugat warga Bara barayya hingga berakhir pada putusan Pengadilan Negeri tahun 2020 yang dimana gugatan Nurdin Dg. Nombong tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Makassar.

Pada tanggal 10 juli 2019 Nurdin Dg. Nombong melalui kuasa Hukumnya kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar yang kali ini menggugat 40 warga Bara barayya . Dan lagi-lagi gugatan ini dimenangkan oleh warga Bara barayya kembali.

Tanah objek sengketa itu telah dikuasai oleh warga sejak 1960 melalui proses jual beli hibah bukan dari pihak Dg. Nombong atau Kodam dengan bukti dokumen, surat keterangan Tanah, dan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Objek sengketa menjadi kabur tidak jelas karena kuasa Hukum dari Nurdin tidak mampu membuktikan batas sertifikat Hak Milik yang menjadi dasar gugatan Dg. Nombong namun yang membuat lebih keruh konflik ini yaitu keterlibatan Kodam XIV Hasanuddin yang juga mengklaim Tanah sengketa yang ditempati warga yakni Tanah okupasi milik asrama TNI Angkatan Darat Bara barayya.

¹⁵ Moh. Mahpud, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, (Cet. Ke-II; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 244.

Pada mulanya Tanah ini milik Moedhinoeng Dg. Matika berdasarkan verponding Nomor 2906. Setelah kematiannya, secara Hukum Tanah diwariskan kepada sang isteri, Kasiang Dg. Ratu dan ketiga anaknya, Nurdin Dg. Nombong, Daniah Dg. Ngai dan Dg. Ngugi. Keterlibatan TNI dimulai pada tahun 1959 saat itu kemudian menyewa Tanah dari Dg. Nombong seluas 28.970 M2 berdasarkan perjanjian sewa menyewa (PSM) Nomor 88/T/459.

Luas Tanah yang disewa, rupanya yang digunakan untuk membangun asrama TNI AD Bara barayya hanya seluas 22.083 M2. Sementara 6.887 M2 sisanya, Dg. Ratu lantas memberikan Hak sewa Tanah kepada 8 KK yang terletak disebelah Barat asrama. Ahli waris lain, Dg. Ngai juga turut menjual Tanah yang berada disebelah Timur asrama kepada 20 KK, lokasi yang sekarang menjadi Tanah sengketa atas dasar jual beli ini pula warga Bara barayya tetap mempertahankan Tanahnya. Adanya PSM antara Koramil dan pihak ahli waris saat itu mejadi landasan Kodam XIV Hasanuddin terlibat dalam sengketa Tanah warga. Keterangan diatas dapat kita lihat bahwa adanya saling pengklaiman antara warga yang memperoleh Tanah tersebut berdasarkan akta jual beli dengan Kodam XIV Hasanuddin yang berdasar pada sewa menyewadengan Dg. Nombong.¹⁶

Proses penyelesaian sengketa Hak katas tanah Bara Barayya di Kota Makassar

Pengadilan Negeri (PN) Makassar menolak gugatan kepemilikan lahan sebagai okupasi Asrama TNI AD, di Jalan Abubakar Lambogo, Kelurahan Bara-barayya, Kecamatan Makassar. Warga yang berada di atas lahan tersebut saat ini bias bernafas legah dari polemic yang berlangsung sejak 2017 lalu. Putusan perkara nomor : 255/ Pdt. G/2017/PN.Mks. yang dibacakan majelis hakim PN Makassar, disambut kesyukuran warga yang sudah memadati pengadilan. Ketua Majelis Hakim PN Makassar, Kemal Tampubolon menolak gugatan Nurdin Daeng Nombong, selaku ahli waris Moedhinong Daeng Matika. Balasan bulan warga terus dihantui penggusuran oleh ahli waris bersama Kodam XIV Hasanuddin yang mengklaim tanah warga sebagai bekas okupasi asrama TNI-AD. Ini adalah keputusan yang adil, kami terima ini, kita lihat saja di lapangan mereka memang tidak bisa menunjukkan (objek lahan) itu. Kalau tetap dieksekusi akan buram, tidak tahu batas mana akan dieksekusi.” Jelas kuasa hukum warga ayu khaidir ditemui seusai siding. Menurut ayu, letak sertifikat hak milik (SHM) nomor 4 atas nama Moedhinong Daeng Matika yang menjadi dasar gugatan ahli waris tidak jelas. Pertimbangan itu pula yang membuat hakim menolak gugatan sebab penggugat tidak mampu menunjukan letak batas objek sengketa. Edy Kurniawan Wahid menegaskan, dalam hasil siding, baik bukti-bukti hingga siding di lokasi sengketa ditemukan jelas fakta lahan warga berada di luar kawasan asrama Bara- barayya.¹⁷

Para warga katanya menguasai lahan berdasarkan akta jual beli, dilengkapi ada akta AJB, IMB dan bukti surat lainnya. Sehingga warga Bara-barayya tidak punya hubungan hukum dengan penggugat. Akta AJB bukan berasal dari sertifikat nomor Warga bukan penghuni asrama,¹⁸ saat siding di tempat terbukti warga berada di luar tempat terbukti rumah warga berada di luar kompleks asrama. Luas lahan warga yang digugat Nurdin sekitar 6 ribu meter persegi yang dihuni 163 warga. Mereka sudah menempati lahan sejak tahun 60an. Sementara Kepala Kodam XIV Hasanuddin, Kolonel Inf Alamsyah menegaskan, oihak selalu menghormati proses hukum berjalan.

Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hambali terhadap kasus di Kel. Bara Barayya Kec. Makassar

Mengenai Hadist Ahad, Hasybi sependapat dengan Syafi'I yang berpendapat bahwa Hadist Ahad tidak dapat dipakai untuk mengkhususkan (takhsis) pengertian umum yang

¹⁶ Abdul Hamid (42 Tahun) warga Bara-barayya, *wawancara*, 20 Januari 2020

¹⁷ ayu khaidir (29 Tahun) Warga Bara-barayya, *wawancara*, 21 Januari 2020

¹⁸ Edy Kurniawan Wahid (30 Tahun) Warga Bara-barayya, *wawancara*, 21 Januari 2020

tersebut dalam al-Qur'an, kecuali kandungan Hadist ahad itu telah disepakati oleh para ulama. Dalam keadaan Hadist ahad yang dimufakati (mujma'alaihi) bisa mengkhususkan ayat.

Tanah Ihya al-mawat adalah Allah sendiri sebagai pemilik asli. Sebab di atas tanah mawat belum ada seorangpun meletakkan penguasaannya. Namun oleh Allah sejak semula telah menyerahkan bumi dan segala isinya kepada seluruh umat manusia. Jadi masih merupakan hak kolektif umat manusia dan penggarapnya diutamakan bagi hamba-hambanya.

Untuk membuka tanah mati atau untuk memiliki tanah yang mati tidak perlu izin dengan Imam atau pemerintah. Dalam pandangan Imam Syafi'i bahwa izin dalam ihya al-mawat adalah bukan syarat, sebab yang dinamakan izin dalam hal ini ialah pemerintah wajib menyerahkan setelah tanah kosong itu dihidupkan oleh orang lain yang pertama kali membangun, sedangkan untuk membangun, maka siapa saja (orang islam) bebas untuk menguasai dengan kemampuannya.

Maksud dari penjelasan Imam Syafi'i di atas, bahwa terhadap tanah yang masih kosong, orang Islam tanpa terkecuali bebas untuk memilikinya, sedangkan bila kemudian hari terjadi sengketa, maka penguasa wajib dengan se-izinnya memberikan kepada pihak pertama yang menjaga atau membangun. Setelah tanah tersebut dikuasai, maka orang boleh mengajukan permohonan izin. Apabila ada pihak lain yang kemudian mengaku berhak pula, maka wajib dihalangi oleh pemerintah.

Konsep Imam Syafi'i¹⁹ yang perlu digaris bawahi diantaranya soal tidak perlunya izin dari pemerintah atau Imam dalam membuka tanah mati. Dengan kata lain dalam perspektif Imam Syafi'i kedaulatan rakyat berada di atas segalanya, suara rakyat merupakan suara tuhan. Dalam visi Imam Syafi'i hidup atau matinya negara dan terbentuknya suatu pemerintahan adalah karena rakyat.

Imam Syafi'i membagi tanah mawat ke dalam dua jenis:

- a. Tanah mati yang telah dibangun kepunyaan orang-orang yang dikenal dalam Islam. Kemudian pembangunan itu hilang, lalu tanahnya menjadi tanah mati kembali yang tiada bangunan di atasnya. Tanah-tanah itu tetap untuk pemiliknya seperti tanah yang dibangun, yang tiada sekali-kali dimiliki oleh seseorang selain pemiliknya.
- b. Tanah mati yang tiada dimiliki seseorang. Tanah ini tidak diolah dan tidak pernah dimiliki, tanah inilah yang dimaksud dalam Hadist Rasulullah SAW, riwayat Abu Daun dari Said bin Zaid yang artinya "barang siapa yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu menjadi hak miliknya".

Kalimat atau kata ihya' al-mawat yang berarti sesuatu yang mati. Yang dimaksudkan dengan kata al-mawat adalah bumi atau tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak ada yang memanfaatkannya. Sedangkan pengertian al-mawat menurut Mazhab Hambali ihya' al-mawat adalah penggarap lahan kosong yang belum pernah digarap dan belum ada penggarapnya. Yang dijadikan rujukan (sumber hukum) oleh para ulama mengenai ihya' al-mawat adalah al-Hadist seperti hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya: dari urwah dari Aisyah ra bahwa Nabi SAW bersabda barang siapa yang membangun sebidang tanah yang bukan hak seorang, maka dialah yang berhak atas tanah itu.

Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang untuk mempergunakan permukaan bumi atau tanah yang bersangkutan dengan bumi dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang lebih tinggi.

¹⁹ Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, *TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)* (Gowa: Alauddin University Press, 2021).

Kesimpulan

Berbicara soal Tanah adalah bagian dari sumber kehidupan manusia, sesuatu Hak yang tidak bisa di ganggu gugat, dan kewajiban Negara untuk menjaga Hak semua bangsa tersebut. Begitu kita melihat fakta sosial banyak masyarakat yang sengsara dan kehilangan sumber kehidupan terhadap pembangunan untuk kepentingan umum. Dengan mengangkat judul ini mudah-mudahan orang yang mempunyai otoritas dalam menentukan aturan bisa adil dan menjaga Hak semua Bangsa.

Daftar Pustaka

- Abdul Hamid (42 Tahun) warga Bara-barayya, *wawancara*, 20 Januari 2020.
- Al Imam Asy-Syafi'I. *Kitab Induk*, jilid 5 Cet. Kedua, terjemahan dari Al-Umm. Oleh Tk. Ismail Yakup Dahlan Idhamy dan H.M. Zuhri, Faizan, Jakarta. 1992.
- Ayu khaidir (29 Tahun) Warga Bara-barayya, *wawancara*, 21 Januari 2020.
- Bakry, Muammar Muhammad. "Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah." *AL-Azhar Islamic Law Review* 1, no. 33 (2019): 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.37146/ailrev.v1i1.4>.
- Edy Kurniawan Wahid (30 Tahun) Warga Bara-barayya, *wawancara*, 21 Januari 2020.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Jilid I Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Djambatan. 2000.
- Kurniati Kurniati. "SISTEM POLITIK DEMOKRASI DALAM BIAS HEGEMONI NEGARA: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018): 257–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7022>.
- Mahfuz, Sahal. *Nuansa Fiqqh Sosial*. Yogyakarta: LkiS. 1994.
- Mahpud, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara*. Cet. Ke-II; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Maidin, Sabir, and Rifka Tunnisa. "JAMINAN FIDUSIA DALAM TRANSAKSI PERBANKAN (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam)." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14284>.
- Rosmidah. *Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia*.
- Saleh, Wantik. *Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta: Galia Indonesia. 1980.
- Sodiqin, Ali. *Hukum Agraria dalam Perpektif Ushul Fiqh*.
- Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Suteni, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Cet. 4. Jakarta : Sinar Grafika. 2010.
- Syahyuti. "Nilai-nilai Kearifan Pada konsep Pengurusan Tanah Menurut Hukum Adat di Indonesia". *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi* 24, no. 2. Juli 2006.
- Syatar, Abdul. "Prioritas Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan (Perbandingan Mazhab)." *Al-'Adl* 11, no. 1 (2018): 130–39. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v1i1.1239>.

Syatar, Abdul, and Chaerul Mundzir. *TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)*. Gowa: Alauddin University Press, 2021.

Undang-undang Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 20 ayat 1.